



**PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
PROVINSI PAPUA**

Alamat : Jln. Ninabua Kel. Bokon Distrik Tiom



**KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR: P/920/421.2-P&P/VIII/2018**

**TENTANG
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAN SMP NEGERI 1 MALAGAI**

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengelola SMP Negeri 1 Malagai, Nomor: 95/SMPN-1ML/VIII/2018

Perihal : Permohonan Penerbitan Izin Operasional SMP Negeri 1 Malagai Kabupaten Lanny Jaya

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak sekolah di Kabupaten Lanny Jaya, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060a/U2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Menetapkan

MEMUTUSKAN
: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Pertama

- : Memberikan Operasional Sekolah**
- a. Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Malagai
 - b. Jenjang Sekolah : SMP/Sederajat
 - c. Alamat Sekolah : Distrik Melagi Kabupaten Lanny Jaya

Kedua

: Kewajiban sekolah secara berkala 3 (tiga) bulan sekali member laporan tentang keadaan sekolah langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya serta member laporan tiap bulan.

Ketiga

: Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sekolah ternyata tidak dapat mendirikan sekolah secara operasional sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Tiom

Tanggal : 25 Agustus 2018


KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN
DAN PENGAJARAN
DISTRIK MELAGI KABUPATEN LANNY JAYA
ALETINUS YIGIBALOM, S.Pd
Pembina
NIP. 19720317 199108 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. *Bupati Lanny Jaya sebagai laporan*
2. *Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah*
3. *Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura*
4. *Pimpinan DPRD Kabupaten Lanny Jaya*
5. *Arsip*

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya
Nomor : P/920/421.2-P&P/VIII/2018
Tanggal : 25 Agustus 2018

NAMA SEKOLAH DAN IDENTITAS LAINNYA

NO	NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH	NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL
1	2	3
1	Nama Sekolah: Smp Negeri 1 Malagai Alamat : Jalan Tiom-Kuyawage Desa Yigemili Kecamatan Melagi Kabupaten Lanny Jaya Tahun Berdiri: Penyelenggara : Dinas Pendidikan dan Pengajaran	60303788

Ditetapkan di : Tiom

Pada tanggal : 25 Agustus 2018

PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

ALETINUS YIGIBALOM, S.Pd
Pembina
NIP. 19720317 199108 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
PROVINSI PAPUA**

Alamat : Jln. Ninabua Kel. Bokon Distrik Tiom



**KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR: P/920/421.2-P&P/VIII/2018**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

- Memperhatikan : Surat Permohonan Pengelola SMP Negeri 1 Malagai, Nomor: 95/SMPN-1ML/VIII/2018
- Perihal : Permohonan Izin Operasional SMP Negeri 1 Malagai Kabupaten Lanny Jaya
- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak sekolah di Kabupaten Lanny Jaya, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien.
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060a/U2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Operasional Sekolah

- a. Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Malagai
- b. Jenjang Sekolah : SMP/Sederajat
- c. Alamat Sekolah : Distrik Melagi Kabupaten Lanny Jaya

Kedua

: Kewajiban sekolah secara berkala 3 (tiga) bulan sekali member laporan tentang keadaan sekolah langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya serta member laporan tiap bulan.

Ketiga

: Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sekolah ternyata tidak dapat mendirikan sekolah secara operasional sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Tiom

Tanggal : 25 Agustus 2018

KEPALA DINAS

ALETINUS YIGIBALOM, S.Pd
Pembina
NIP. 19720317 199108 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Lanny Jaya sebagai laporan
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lanny Jaya
5. Arsip